

**ANALISIS KEBLIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2003**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ANITA YULIANA

NIM: 02043100142

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2009

345.020 7
ful
e-070534
2009

K 10296/10741

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG**

NOMOR 25 TAHUN 2003



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANITA YULIANA

NIM: 02043100142

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2009

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2003**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ANITA YULIANA
NIM : 02043100142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Inderalaya, Februari 2009

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Nahriana, SH., M.Hum

NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, SH., M. Hum

NIP. 131 470 620

Telah diuji dan lulus pada:

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Achmad Romson, SH., MH., LEM (
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH., M.Hum (
3. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum (
4. Anggota : Ahmaturrahman, SH (



Inderalaya, 24 Februari 2009

Mengetahui,

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.

NIP. 130 640 256

MOTTO:

Tengoklah kembali perjalanan anda saat ini, akan menuju kemana? Apakah ke arah yang lebih baik, atau ke arah yang lebih buruk, atau tetap saja seperti ini? Tetapkanlah sebuah putusan dan jalanilah menuju konsekuensinya.

Kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku H. Arachman dan

Hj. Nila Rosdiah, kakak-kakakku

(Kak Rafiq, Kak Rizal, Mbak Balqis

dan Kak Endah) dan adik ku (Reshi)

yang tersayang,

Almamater yang ku banggakan,

Teman-teman Angkatan 2004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kata pertama yang bisa penulis ucapkan. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi komponen mendapatkan gelar kesarjanaan.

Penulis memilih judul tersebut di atas karena ketentuan hukum yang mengatur mengenai pencucian uang dirasakan masih minim sekali. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alat berpijak untuk menjerat para pelaku dan juga mendeteksi uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, maka dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis.

Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan dan kesediaannya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta menjadikan kita sebagai hamba yang mulia di hadapan-Nya, Amin.

Palembang, Februari 2009

Penulis,

Anita Yuliana

UCAPAN TERIMA KASIH :

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari penyelesaian penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Achmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, SH., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Nashriana, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan staf pengajar, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak sekali membantu selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Papa, Mama, Kakak, Kakak Ipar dan Adikku, atas doa, nasehat, bimbingan, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
10. Keluarga besarku di Tanjungpandan, Nenek, Tante-tanteku, Om-omku serta sepupu-sepupuku. Terima kasih atas doanya.
11. Keluarga besarku di Palembang, Nenek, Tante-tanteku, Om-omku serta seluruh Sepupuku. Terima kasih atas doa dan nasehatnya.
12. Teman-teman seangkatanku 2004, Widya, Cerry, Anam, Kiki, dan semua teman-temanku yang telah lebih dulu menyelesaikan studinya, serta semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thanks buat kalian yang sudah menjadi teman-temanku dan tetaplah jadi keluarga besar FH UNSRI.
13. Seluruh Keluarga Besar Civitas Akademika Fakultas Hukum UNSRI.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas semua amal dan budi baik mereka dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Palembang, Februari 2009


Anita Yuliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Data.....	15
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	16



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Kriminal.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	24
C. Tinjauan tentang Pencucian Uang.....	28
1. Sejarah dan Pengertian Pencucian Uang.....	28
2. Faktor-faktor Penyebab Pencucian Uang.....	31
3. Tahap-tahap Pencucian Uang.....	32
4. Tipologi Pencucian Uang.....	36
5. Kondisi Objektif Sebelum UUPU No. 15 Tahun 2002.....	38
6. Mekanisme Penanggulangan dan Ancaman Hukuman.....	40

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
1. Kebijakan Kriminal melalui Jalur Penal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
2. Kebijakan Kriminal melalui Jalur Non-Penal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kehidupan yang aman serta tenteram selalu menjadi dambaan seluruh manusia. Oleh karena itu, negara akan selalu berupaya menjamin kehidupan rakyatnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdiri sendiri serta mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas dalam penjelasannya dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasakan hukum dan dengan demikian setiap warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi norma-norma hukum sesuai dengan peraturan yang ada dalam masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia mempunyai perundang-undangan yang bertujuan untuk menjunjung hukum dan keadilan demi tercapainya keamanan, ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara dan menyelenggarakan ketertiban dan keadilan.¹

Dengan demikian, dengan adanya hukum diharapkan tercipta keselarasan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat, serta adanya pengaturan yang baik, diharapkan kehidupan yang bahagia dapat terwujud. Dimana pelanggaran terhadap peraturan hukum harus diselesaikan dengan tuntas dan seadil-adilnya, supaya dapat

¹Subekti dan C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 41

dilakukan pembangunan serta perubahan yang terencana untuk memacu percepatan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini.

Pembangunan suatu negara yang melibatkan partisipasi aktif dari warga negara dan aparaturnegara, senantiasa diarahkan pada pencapaian perubahan yang konstruktif dan mengarah pada kemajuan. Pembangunan pada aspek materil dan spiritual yang terus meningkat, baik pada segi kuantitas maupun kualitas dimaksudkan supaya terjadi perubahan yang seimbang, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Realitas globalisasi telah menghadirkan peluang, hambatan, ancaman, sekaligus tantangan dalam pembangunan nasional. Kejahatan saat ini bahkan telah berskala transnasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh Farouk Muhammad², bahwa pada era globalisasi sekarang ini, kejahatan transnasional yang menonjol di Indonesia meliputi *drug trafficking*, *money laundering*, *terrorism*, *arm smuggling*, *trafficking in person*, dan belakangan muncul *cyber crime*, serta bahkan jenis-jenis kejahatan transnasional lainnya.

Salah satu hambatan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah kejahatan bisnis yang terkait dengan masalah keuangan (*financial*). Perbincangan mengenai kejahatan bisnis dewasa ini mendapat pembahasan yang cukup ramai, masalahnya telah terjadi kecenderungan yang pesat dalam berbagai bidang ekonomi dan

²Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, PTIK Pres dan Restu Agung, Jakarta, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 36.

perdagangan. Sejalan dengan itu pula muncul pula kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sangat merugikan masyarakat dan negara.

Kejahatan keuangan pada umumnya terjadi dengan melibatkan secara langsung atau tidak langsung lembaga keuangan, terutama perbankan. Bank sebagai bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Peranan Bank antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank tidak saja menjadi pilar kegiatan bisnis dan perdagangan, tetapi sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan ekonomi suatu negara.

Pencucian uang sering hanya dihubungkan dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Perlu juga diketahui, bahwa selain produk tradisional perbankan, seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya, dan lembaga non-keuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang³.

Sistem ekonomi suatu negara dapat berjalan baik, bila mengandalkan sistem perbankan terpercaya sebagai lembaga keuangan yang mengatur sistem ekonomi itu sendiri. Semua negara di dunia dalam upaya memajukan perekonomiannya senantiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh agar tidak timbul penyakit yang merongrong eksistensi Bank itu.

³Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 160.

Oleh karena itu, jika terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*), bank wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah diketahui bank. Dengan demikian, bank harus cermat dan selektif dalam menerima seseorang atau badan untuk menjadi calon nasabah. Bank juga dituntut untuk mengenal pola transaksi keuangan nasabah, sehingga dapat segera mengidentifikasi jika terdapat transaksi yang mencurigakan.

Di sisi lain, transparansi adalah unsur yang terpenting dari suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau GCG), yaitu keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik. Dalam situasi yang transparan, perilaku seseorang atau suatu perusahaan akan sangat berbeda dengan perilaku pada situasi yang tidak transparan. Dalam suasana transparansi terdapat kontrol sosial atau kontrol oleh pelaku pasar sehingga perilaku orang cenderung lebih bermoral dan taat pada ketentuan yang berlaku⁴.

Transparansi bank milik negara diatur setidaknya-tidaknya pada tiga (3) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

⁴Ibid., hlm. 156.

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pasal Undang-Undang Perbankan, bank diwajibkan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Keuangan Perbankan. Atas dasar laporan tersebut, bank diwajibkan melaporkan dan mempublikasikan keadaan keuangannya kepada publik 3 bulan sekali.

Laporan tersebut terdiri atas antara lain neraca, perhitungan laba rugi dan saldonya, komitmen dan kontinjensi, transaksi valuta asing dan derivatif, kualitas aktiva dan perhitungan rasio kecukupan modal.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Atas dasar ketentuan itulah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada *website* BPK atau media lainnya, termasuk laporan hasil pemeriksaan bank milik Negara.

Sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan seluruh penyedia jasa keuangan termasuk bank pemerintah melaporkan transaksi

keuangan mencurigakan dan transaksi tunai untuk jumlah lima ratus juta atau lebih. Ini merupakan salah satu bentuk transparansi disektor jasa keuangan⁵.

Dunia perbankan, khususnya di Indonesia tak luput dari perbuatan-perbuatan illegal di tubuh perbankan yang dikenal sebagai kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan, terutama pencucian uang (*money laundering*) semakin intensif dengan dukungan kemajuan IPTEK, khususnya dibidang telekomunikasi dan informasi, tidak hanya dengan modus berskala nasional, tetapi juga regional dan internasional. Lebih jauh dilihat dari aspek materil yang dirugikan, kriminalitas perbankan dalam hal pencucian uang (*money laundering*) bertendensi meningkat dan melibatkan pelaku intelektual yang masih sulit tersentuh oleh perangkat hukum.

Sutan Remy Sjahdeini⁶ mengatakan bahwa, “Kepedulian masyarakat Internasional agar setiap Negara memberlakukan rezim anti-pencucian uang, baru dimulai setelah Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 membentuk suatu lembaga yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada *Summit Meeting* yang diadakan di Paris, Juli 1989. Tekanan internasional itu semakin meningkat setelah FATF pada tahun 1990 mengeluarkan apa yang disebut *The Forty Recommendations* yang kemudian menjadi standar internasional yang harus dipedomani oleh setiap Negara bagi pemberlakuan rezim anti pencucian uang di Negara yang bersangkutan.

⁵Ibid., hlm. 157.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 9

Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini⁷ menjelaskan bahwa pada saat ini negara manapun di dunia, harus memiliki undang-undang yang bertujuan memberantas praktek-praktek pencucian uang di negaranya. Undang-undang tersebut harus sudah diakomodir dan disesuaikan dengan standar internasional *The Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF. Konsekuensinya bagi negara-negara yang tidak membuat undang-undang anti pencucian uang, atau undang-undang anti pencucian uang yang dibuat oleh suatu negara tidak diakomodir oleh FATF, maka akan terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF yang merupakan negara-negara besar yang turut menentukan perekonomian dunia.

Ketika Indonesia menerima bantuan dari IMF (*International Monetary Fund*), maka Indonesia menerbitkan undang-undang anti pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tuntutan FATF agar undang-undang yang dibuat sesuai standar internasional, maka Indonesia mengamandemen undang-undang itu dengan membuat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Namun amandemen undang-undang ini masih belum membuat Indonesia dikeluarkan dari daftar *Non-Cooperative Countries Territories (NCCT) List*, yaitu negara yang dianggap tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Dengan kata lain masih harus dipantau pelaksanaan dari isi undang-undang yang telah dibuat sebagaimana diharapkan dunia internasional⁸.

⁷Ibid., hlm. 10

⁸Ibid., hlm. 11

Hal ini dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan, misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional, khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *letter of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter measures* tersebut. Akibat lain yang cukup serius dapat berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dan bank domestic, pencabutan izin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi tersebut di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya undang-undang tersebut di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dengan adanya undang-undang ini, pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas. Dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya

dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Hal-hal yang wajib dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK yaitu untuk hal-hal sebagai berikut⁹:

1. Transaksi keuangan mencurigakan.
2. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik yang dilakukan 1 kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja. Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
3. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsure Transaksi Keuangan mencurigakan.
4. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
5. Kewajiban pelaporan tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan, meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

⁹Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Direksi, pejabat atau pegawai bank atau perusahaan jasa keuangan lain dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*anti-tipping of*). Petugas bank atau perusahaan jasa keuangan lain yang meminta keterangan awal dari nasabah dalam rangka melakukan verifikasi terhadap suatu transaksi, tidak dikategorikan sebagai *tipping of*. Bank atau perusahaan jasa keuangan lain dilarang menginformasikan kepada nasabah jika hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada di bawah kewenangan kepolisian di samping dibentuk lembaga FIU (*Financial Investigation Unit*), yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang fungsinya, antara lain sebagai penerima laporan (*repository function*), serta *clearing house* lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atau transaksi yang mencurigakan.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (Kapolri/Kapolda), penuntut umum (jaksa agung/kepala kejaksaan tinggi), atau hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

tersangka atau terdakwa. Untuk permintaan keterangan ini tidak berlaku ketentuan rahasia bank.

Pasar modal dan bank selain tempat transaksi keuangan, juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan merupakan instrumen riskan terhadap pencucian uang. Kegiatan pencucian uang akan lebih mudah dilakukan pada kedua lembaga keuangan itu, baik sebagai sasaran maupun sarana dengan memanfaatkan tahapan pencucian uang, yaitu *placement, layering, dan integration*.

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apapun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku¹⁰.

Pencucian uang sebagai tindak pidana yang terorganisir terdapat beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas masing-masing. Biasanya, organisasi seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencana, perlu adanya kerangka tertentu sebagai sarana.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu sangat singkat. Keadaan ini, di samping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu

¹⁰Adrian Sutedi., op.cit., hlm 69

dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional ataupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*)¹¹.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses tindak pidana pencucian uang, sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya.

Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam

¹¹Ibid., hlm 8

jumlah yang sangat besar atau asal-usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara, yang dikenal dengan pencucian uang. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karenanya harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga. Pencucian uang ini merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasannya tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi agar efektif harus dilakukan kerja sama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2003**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal penal dan non-penal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Mencari dan mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

- 1) Dari aspek akademis (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data dan informasi keilmuan yang berkaitan dengan penegakan hukum pada kejahatan perbankan, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan pencucian uang, dan sebagai pengetahuan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan materi tugas akhir bagi penulis guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan konstruktif bagi pihak-pihak yang terkait dibidang hukum dalam penegakan hukum, terutama mengenai masalah pencucian uang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi dokumen kepustakaan. Metode dari penelitian ini adalah menggambarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dari penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya penanggulangannya.

3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder.

4. Sumber Data

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen berupa bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Adanya bahan hukum yang mengikat dalam penelitian seperti: Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas karya ilmiah, tulisan surat kabar, buku-buku hukum, majalah-majalah, jurnal yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti keputusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dan studi dokumentasi.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis secara *content analysis*, yaitu yang disajikan dalam bentuk analisa data secara kualitatif dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Barda Nawawi Arief**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Faroukh Muhammad**, *Menuju Reformasi Polri*, PTIK Pres dan Restu Agung, cetakan pertama, Jakarta, 2003
- Hermansyah**, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Indryanto Senoadji**, *Money Laundering dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV. Rizki, Jakarta, 2001
- NHT. Siahaan**, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Subekti dan CST. Kansil**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Sutan Remy Sjahdeini**, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004

AK

2
1

Peraturan Perundangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang
Transparansi Keuangan Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU No. 25 Tahun 2003 Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang

Media

<http://www.google.com>., *ppatk*, diakses 20 Desember 2008

<http://www.google.com>., *pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dan badan
pengawasan keuangan dan pembangunan*, diakses 7 Januari 2009

<http://www.ppatk.go.id>., *kriminalitas pencucian uang dan strategi pemberantasannya*.,
diakses 29 Januari 2009